



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 6522/1.051.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 21/105/M/3/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2161/1.851.4 tanggal 22 Oktober 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

YAYASAN PENDIDIKAN MAS INTAN

Nama Sekolah : SDS MAS INTAN
Alamat : Jl. Bahari III A9 No. 163 Rt. 07 Rw. 002
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Kepala Sekolah : Farah Diba, S.Pd.I
Ketua Yayasan : Asap Dudi Kristowo

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2013 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Agustus 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Drs. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196411091987031005